

**KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA  
(KAJIAN TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ALAN SAHAL MACHPUDZ**

**20103080006**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Kegiatan *thrifting* yang mulanya merupakan kegiatan kemanusiaan telah berubah menjadi tren *fashion* di tengah masyarakat terutama generasi muda. Hal ini menjadi peluang bisnis yang sangat menggiurkan bagi sebagian pengusaha. Sebagian besar produk yang dijual di *thrift shop* merupakan hasil impor. Berdasarkan data BPS lima tahun terakhir, produk pakaian bekas impor ini telah membanjiri pasar nasional yang berdampak buruk bagi industri lokal dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan mengenai pelarangan impor pakaian bekas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menggali nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang terkandung dalam aturan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka sumber-sumber terkait dengan pokok permasalahan berupa Undang-undang, buku, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya, data-data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kerangka teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia mengandung nilai-nilai *maqāṣid asy-Syari'ah*, pelarangan ini sejalan dengan prinsip *ḥifz al-māl* dalam kategori *maqāṣid al-ḥājiyyāt*. Kebijakan ini telah memenuhi standar penetapan hukum teori sistem Jasser Auda. Berdasarkan analisis teori sistem Jasser Auda, kebijakan ini merupakan hasil ijtihad berlandaskan beberapa sudut pandang baik dari nas maupun *'urf* yang relevan dengan konteks permasalahan hingga melahirkan inti dari *maqāṣid asy-Syari'ah* yaitu kemaslahatan umum.

**Kata Kunci:** Regulasi, Impor Pakaian Bekas, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

## **ABSTRACT**

*Thrifting, which was originally a humanitarian activity, has turned into a fashion trend among people, especially the younger generation. This has become a very lucrative business opportunity for some entrepreneurs. Most of the products sold in thrift shops are imported. Based on BPS data for the last five years, these imported used clothing products have flooded the national market, which has a negative impact on local industries and national economic stability. The government responded to this by issuing a regulation regarding the prohibition of used clothing imports listed in the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Minister of Trade Regulation Number 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods. Based on this, this research tries to explore the Maqasid ash-Shari'ah values contained in the regulation.*

*This type of research is library research using a juridical-normative approach. The method of analysis used is descriptive-analytic. Data collection in this research uses the documentation method and literature study of sources related to the subject matter in the form of laws, books, journals, and other library materials. Furthermore, the data is processed and analysed using Jasser Auda's Maqasid Shari'ah theoretical framework.*

*The results of this study state that the ban on the import of used clothing in Indonesia contains maqasid ash-Shari'ah values, this ban is in line with the principle of *hifz al-mal* in the *maqasid al-hajiyat* category. This policy has fulfilled the standard of determining the law of Jasser Auda's system theory. Based on the analysis of Jasser Auda's system theory, this policy is the result of *ijtihad* based on several points of view from both the text and *'urf* which are relevant to the context of the problem to give birth to the core of maqasid ash-Shari'ah, namely the public good.*

**Keywords:** *Regulation, Import of Used Clothes, Maqasid Shari'ah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alan Sahal Machpudz

Nim : 20103080006

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul **“Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Perspektif Maqasid Syari‘ah Jasser Auda (Kajian Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022)”** ini seluruhnya adalah hasil penelitian yang saya lakukan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M  
7 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Alan Sahal Machpudz

NIM. 20103080006





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Alan Sahal Machpudz

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb  
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alan Sahal Machpudz  
Nim : 20103080006  
Judul : **Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam  
Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Kajian  
Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40  
Tahun 2022)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami menghadap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di  
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M

7 Safar 1446 H

Pembimbing,

**Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 19760920 200501 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-906/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA (KAJIAN TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALAN SAHAL MACHPUDZ  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080006  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66ca087dc302d



Penguji I  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66c91f9706398



Penguji II  
Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c913f75efc2



Yogyakarta, 20 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66cac1b83d7eb

## **MOTO**

“Selalu ada kesempatan baru bagi orang-orang yang tak pernah berhenti  
mencoba”

--

Alan Sahal Machpudz



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

“Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penyusun persembahkan kepada ayah, ibu, kakak, adik, keluarga, dan semua orang yang berarti dan berpengaruh dalam hidup saya. Terima kasih penyusun ucapkan atas doa, dukungan, semangat dan kasih sayangnya”





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Raʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓaʿ	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel

م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah*

ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

	علوم		
--	------	--	--

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>



- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله باري النسم، وخالق اللوح و القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشكره على ما أزدى

وأنعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل

على محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang memberi nikmat ilmu. Atas ridho-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala selawat yang melimpah ruah kepada Nabi Muhammad saw. suri teladan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Penyusun dalam menyusun skripsi dengan judul “**Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* Jasser Auda**” masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritikan guna membangun kegiatan akademik yang lebih yang berkemajuan.

Selesainya skripsi ini tentu berkat banyak dukungan dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih dari hati nurani yang paling dalam kepada setiap-tiap yang memberikan dukungan baik materiil maupun moril. Rasa ucapan terima kasih tersebut saya haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi penyusun. Beliau sangat memberikan arahan, rumusan konsep, saran, dan nasihat-nasihatnya menjadi penyejuk dikala kebingungan penyusun mengerjakan skripsi.
5. Seluruh tenaga pengajar Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Lusiana Kurnianti, S.H., M.H., selaku pembina Business Law Centre yang banyak membantu kepengurusan di BLC.
7. Seluruh pakar dan ahli khususnya Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Asyur, Imam Al-Syatibi, Imam Jalaluddin as-Suyuti, Prof. Dr. Jasser Auda, beserta seluruh akademisi yang karya ilmiahnya menjadi rujukan penyusun di mana seluruh hak cipta melekat sepenuhnya dilindungi hukum.
8. Bapak Satori dan Ibu Koya selaku kedua orang tua penyusun. Penyusun berterima kasih kepada kedua orang tua yang sabar dan ikhlas mengizinkan dan mendukung anak ketiganya untuk belajar, semoga Allah Swt. selalu melapangkan rezeki, kebahagiaan, dan panjang umur, Aamiin!
9. Diana Tuzzahro dan Sa'durrifki selaku kakak yang selalu mengayomi penyusun sebagai adiknya, dan tak lupa Dea Akmaliah selaku adik penyusun

satu-satunya. Semoga menjadi insan *ulil albab*, dimudahkan belajarnya, dilapangkan jalannya, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua, Aamiin!

10. Sahabat penyusun baik jajaran kepengurusan HMPS HES maupun BLC, Hafidh, Faisal, Ika, Agil, Muti, Aisyah, Aul, Puput, Aang, Eci, Alqo, Azi, Isro, Ababil, Fathur, Adilla, Eka beserta teman-teman lainnya sehingga penyusun dapat mendefinisikan arti 'kuliah x organisasi'.
11. Business Law Centre beserta pembelajar-pembelajar di dalamnya, semoga selalu ikhtiar dalam belajar, BLC UINSUKA! Bangkitlah Anak Muda Peluang di depan Mata!
12. Sahabat Grup Hamba Sesad, Syahrul, Bagus, Alfian, Asril, Kholil, Jangki, Alif, dan Zidan, yang telah menemani penyusun dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.
13. Sahabat kos Prindavan, Mustofa, Aang, Khumed, Asyrof, Alpan, Rizki, Owil, Andre, dan Gagah yang semoga dilancarkan segala keinginan-keinginan baiknya.
14. Teman-teman KKN 111 Kabupaten Majalengka khususnya Kelompok 3, Farkhan, Dimas, Adim, Aisyah, Umi, Tara, Luluk, Evit, dan Via, dan beserta masyarakat Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.
15. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 yang semoga dilancarkan segala keinginan baiknya.
16. Seluruh pihak-pihak yang pernah saya temui baik langsung maupun tidak langsung dan tidak dapat saya sebut satu-persatu.



Semoga pihak-pihak tersebut selalu mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah Swt. dalam setiap keinginan-keinginannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum dan para pencari ilmu di masa mendatang, Aamiin!

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M  
7 Safar 1446 H

Penyusun



Alan Sahal Machpudz  
NIM: 20103080006



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI.....	17
MAQĀṢID SYARĪ'AH JAASSER AUDA .....	17
A. Biografi Jasser Auda.....	17
B. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	22
C. Konsep Pemikiran <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dan Pendekatan Sistem Jasser Auda .....	24
BAB III.....	39
GAMBARAN UMUM.....	39

<b>REGULASI IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Pakaian Bekas .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Impor.....</b>	<b>39</b>
<b>C. Thrifting.....</b>	<b>42</b>
<b>D. Regulasi Thrifting Impor di Indonesia .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>ANALISIS LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH JASSER AUDA .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Perspektif <i>Maqāsid asy-Syarī‘ah</i> ....</b>	<b>57</b>
<b>B. Relevansi Enam Fitur Sistem <i>Maqāsid asy-Syarī‘ah</i> Jasser Auda.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Maqāṣid Klasik dengan Maqāṣid Jasser Auda .....	25
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan antara syariat, fikih dan ‘urf untuk menjadi qanun (undang-undang). .....	28
Gambar 2 Hubungan antara Syariah, ‘urf, dan Fakih dalam konsep Keterbukaan. ....	31
Gambar 3 Pemisahan antara wahyu (syari’at) dan idrāk manusia.....	62





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, tren *fashion* akan selalu berubah. Salah satu tren lama yang sempat populer kembali di kalangan generasi muda adalah *thrifting*. Usaha bisnis jual-beli pakaian bekas atau *thrifting* cukup ramai di beberapa waktu terakhir.<sup>1</sup> Munculnya *thrift shop* yang menjual pakaian bekas menjadi salah satu buktinya. Berkembangnya jenis usaha tersebut bukanlah tanpa sebab, melainkan berubahnya tren di kalangan masyarakat, hingga teknologi turut andil dalam perkembangan bisnis ini. Bahkan bisnis *thrifting* ini semakin menjamur di tengah masyarakat, baik secara online maupun offline.

*Thrifting* adalah sebuah kegiatan mencari dan membeli barang bekas. *Thrift* umumnya bergerak di komoditi sandang sebagai perlawanan terhadap *fast fashion* yang konsumtif. “*Thrift*” dalam bahasa Inggris memiliki arti penghematan. Tujuan dan maksud dari sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan *thrifting* ialah untuk penghematan, karena barang *thrift* memiliki harga yang jauh lebih murah dibanding harga normal, termasuk barang bermerek yang berasal dari luar negeri

---

<sup>1</sup> Ferry Sandi, “Thrifting Pasar Senen Ramai Lagi, Harga Baju Mulai Rp 10 Ribu,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240131140309-4-510505/thrifting-pasar-senen-ramai-lagi-harga-baju-mulai-rp-10-ribu>, diakses 10 Mei 2024.

atau impor, atau bahkan barang maupun pakaian *limited edition* yang sudah tidak diproduksi oleh perusahaan.<sup>2</sup>

Tujuan *thrifting* ialah membantu dalam upaya penghematan polusi atau limbah karena industri tekstil dan pakaian merupakan salah satu pemasok polusi dan limbah tekstil terbesar di dunia. Oleh karenanya, kegiatan *thrifting* adalah salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi masalah-masalah tersebut. Dengan mengikuti budaya ini, masyarakat dapat membantu mengurangi sampah tekstil dan polusi yang ditimbulkan oleh produksi baju baru, serta bagi anak muda bisa lebih menekan pengeluaran untuk kebutuhan gaya berpakaian mereka namun tetap bisa berpenampilan keren atau bahkan unik.<sup>3</sup>

Walaupun banyak diminati masyarakat dan dianggap baik bagi lingkungan, bisnis *thrift shop* di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya legal. Bisnis yang banyak diminati oleh *reseller* ini ternyata melanggar sejumlah peraturan yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Kebijakan larangan ini didasari karena pakaian bekas impor dianggap berpotensi membahayakan kesehatan. Balai Pengujian Mutu Barang, Dirjen SPK, dan Kementerian Perdagangan melakukan uji coba terhadap pakaian bekas impor, dan menemukan sejumlah bakteri seperti S. Aureus, E. Coli, dan Kapang. Uji coba

---

<sup>2</sup> Anggie Arta Mevia Setiyana Putri dan Asidigisianti Surya Patria, "Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram," *Jurnal Barik*, 3.2 (2022), hlm. 125.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

tersebut dilakukan menggunakan metode *bacteriological analytical manual* (BAM). Impor pakaian bekas juga dianggap berpotensi melemahkan industri pakaian lokal. Terutama industri tekstil kecil dan menengah yang dianggap akan sulit bersaing dengan pakaian bekas impor karena masalah harga dan *brand* ternama.<sup>4</sup>

Selain mengganggu sektor UMKM, impor pakaian bekas juga berpotensi merugikan perekonomian negara. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebutkan rerata potensi nilai impor pakaian ilegal dalam lima tahun terakhir mencapai hampir Rp 100 triliun per tahunnya. Ia mengungkapkan pakaian impor ilegal membanjiri 31 persen pasar di dalam negeri. Ia juga menyampaikan bahwa nilai impor pakaian ilegal 2018 mencapai Rp 89,37 triliun. Pada 2019 nilainya Rp 89,06 triliun dan melonjak menjadi Rp 110,28 triliun pada 2020. Kemudian, pada 2021 angkanya mencapai Rp 103,68 triliun dan di 2022 mencapai Rp 104,41 triliun.<sup>5</sup>

Disisi lain, kebijakan larangan impor pakaian bekas ini juga ternyata menuai beberapa argumentasi kontra dari masyarakat terutama pelaku usaha *thrift shop*. Sebagian beranggapan bahwa adanya kebijakan tersebut membatasi pilihan konsumen dan akses terhadap pakaian modis dengan harga terjangkau,

---

<sup>4</sup> Khurin, "Perkembangan dan Pertentangan Thrift Shop di Indonesia, Konsultanku," <https://konsultanku.co.id/blog/perkembangan-dan-pertentangan-thrift-shop-di-indonesia>, diakses 20 Maret 2024.

<sup>5</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, "Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat," <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat>, diakses 20 Maret 2024.

menghambat perkembangan tren *fashion thrifting* yang ramah lingkungan, dan melemahkan komunitas pecinta *thrifting* dan pelaku usaha *thrifting* lokal.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, meskipun telah diatur larangan terkait impor pakaian bekas, praktik impor barang tersebut masih sering terjadi dan masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Dengan ini peneliti akan mencoba mengkaji aturan larangan impor pakaian bekas terhadap permasalahan *thriftshop* di Indonesia. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai aturan larangan impor pakaian bekas dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisisnya. Hal ini karena menurut peneliti, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda merupakan salah satu teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang relevan untuk menanggapi isu-isu kontemporer.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum terkait impor pakaian bekas di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dalam pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia?

---

<sup>6</sup> Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Pro Kontra Larangan Impor Baju Bekas di Tengah Tren Thrifting," <https://news.detik.com/berita/d-6625190/pro-kontra-larangan-impor-baju-bekas-di-tengah-tren-thrifting/4>, diakses 20 Maret 2024.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui aturan hukum terkait impor pakaian bekas di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dalam pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam menjawab dan memberikan kontribusi sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada perkembangan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* khususnya dalam konteks kebijakan pemerintah dan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelarangan impor pakaian bekas.

##### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya bagi pembaca tentang konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang terdapat dalam pelarangan impor pakaian bekas.



#### D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mencari berbagai referensi dari penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai kebijakan larangan impor pakaian bekas. Telaah pustaka didasarkan pada Tesis, Skripsi, dan Jurnal yang peneliti temukan. Tujuan utama dilakukannya telaah pustaka adalah mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang peneliti lakukan.<sup>7</sup> Beberapa referensi yang telah ditemukan oleh peneliti di antaranya:

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia” yang ditulis oleh Ryan Rakasiwi. Dalam penelitiannya ia membahas mengenai konsekuensi dari diubahnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta mengetahui faktor yang menyebabkan masih maraknya perdagangan pakaian bebas di Indonesia. Hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa konsekuensi diubahnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terdapat kekhawatiran akan menimbulkan dampak kelonggaran dalam penegakan hukum

---

<sup>7</sup> Gugun El-Guyani, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

dan maraknya aktivitas perdagangan pakaian bebas. Sementara faktor yang mempengaruhi masih maraknya perdagangan pakaian bebas yaitu pengawasan yang belum optimal oleh pihak yang berwenang.<sup>8</sup>

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Jual Beli *Thrifting* (Studi Pada Jual Beli Baju Bekas di Purwokerto)” yang ditulis oleh Muhammad Naufal Abyan. Dalam penelitiannya ia membahas mengenai praktik jual beli *thrifting* di Purwokerto serta pandangan hukum Islam terhadap Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dalam praktik jual beli tersebut. Hasil penelitiannya ia menyimpulkan, bahwa praktik jual beli tersebut sah secara hukum Islam, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya, dan dalam praktiknya tidak terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah tentang larangan impor pakaian bekas maka praktik jual beli ini dianggap batal dan dilarang sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.<sup>9</sup>

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Sadd Az-Zarī'ah* Terhadap Perundangan di Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas” yang ditulis oleh Fahrurrozaki. Dalam penelitiannya ia membahas tentang tinjauan *sadd az-zarī'ah* terhadap larangan impor pakaian bekas di Indonesia serta sanksi bagi yang melanggarnya.

---

<sup>8</sup> Ryan Rakasiwi, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi Di Indonesia," Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2022).

<sup>9</sup> Muhammad Naufal Abyan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Thrifting ( Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto)," Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023).

Hasil dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa larangan impor pakaian bekas bertujuan agar masyarakat tidak terjangkit penyakit kulit dan kebijakan ini termasuk ke dalam konsep *sadd az-zarī'ah* sebagai upaya mengambil sesuatu yang baik dan menjauhi segala sesuatu yang merusak akal.<sup>10</sup>

Jurnal dengan judul “Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) oleh Pemerintah dari Perspektif Negara Kesejahteraan” yang ditulis oleh Raudhea Vara Yulfa Chairy dan Elfrida Ratnawati Gultom. Penelitian ini membahas tentang larangan jual beli pakaian bekas impor dalam konsep keabsahan perjanjian dan konsep negara kesejahteraan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang keempat (kausal yang halal), sebab objek jual beli berupa pakaian bekas yang diperjualbelikan tersebut merupakan pakaian bekas impor yang didatangkan dari luar daerah pabean. Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial terlihat dengan dibuatnya kebijakan terkait larangan jual beli pakaian bekas impor. Norma berupa larangan impor pakaian bekas yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perekonomian lokal.<sup>11</sup>

Jurnal dengan Judul “Relevansi Maqasid Syari’ah Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia” yang ditulis oleh Ardiansyah dan Muh

---

<sup>10</sup> F Fahrurrozaki, "Tinjauan Sadd Az-Zarī'ah Terhadap Perundangan di Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas," Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2019).

<sup>11</sup> Raudhea Vara Yulfa Chairy dan Elfrida Ratnawati Gultom, “Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Indonesia Berdaya*, 4.3 (2023), hlm. 1137–1146.

Rizki. Penelitian ini menguraikan sejarah singkat perkembangan impor pakaian bekas di Indonesia, dampak dari penggunaan pakaian bekas, dan relevansi *maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan melalui konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu 'Asyur bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas mengandung kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudharatan. Hal ini juga selaras dengan teori tiga prinsip dasar hukum Gustav Radbruch, dimana kebijakan tersebut selaras dengan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian di atas adalah sebagai rujukan peneliti untuk mencari referensi dan wawasan terkait penelitian terdahulu. Perbedaan yang identik dalam penelitian kali ini terdapat pada pisau analisa yang digunakan oleh peneliti, peneliti menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya untuk menjelaskan aturan impor pakaian bekas di Indonesia serta keselarasan aturan tersebut dengan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda

Diantara para intelektual muslim kontemporer yang menaruh perhatian terhadap reformulasi filsafat hukum Islam *uṣūl* fikih adalah Jasser Auda, reformulasi dilakukan di era kontemporer secara signifikan ketika Jasser Auda mengkritik formulasi *maqāṣid* era klasik ataupun kontemporer.

---

<sup>12</sup> Ardiansyah dan Muh Rizki, "Relevansi *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas," *Jurnal TAHKIM*, 06.02 (2023).

Reformulasi Auda meliputi; 1) *Maqāṣid* yang berupa pengembangan (*development*), dan hak (*right*) yang keduanya menysasar sumber daya manusia (*human resources*), 2). Hak asasi manusia sebagai salah satu landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer, 3). Sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan mengandalkan watak kognitif hukum Islam (*cognitive nature*), kemenyeluruhan sistem hukum Islam (*wholeness*), keterbukaan sistem hukum Islam (*openness*), interelasi hierarki sistem hukum Islam (*interrelated hierarchy*), multidimensi sistem hukum Islam (*multi-dimensionality*), tujuan sistem hukum Islam (*purposefulness*) sebagai fitur-fitur sistem.<sup>13</sup>

Reformulasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang diusulkan Auda berimplikasi terhadap terbentuknya bangunan hukum Islam yang humanis, hal ini bisa dilihat dengan adanya pengembangan *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikaitkan dengan HAM adalah bahwa filsafat hukum Islam *maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak berhenti pada melindungi diri, melainkan mengembangkan menjadi lebih kepada kepentingan komunal yang universal dan sifat *passing over* yang mencakup *world citizenship*.<sup>14</sup>

Pemikiran ini berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap *uṣūl* fikih tradisional. Kegelisahan pertama, *uṣūl* fikih terkesan tekstual dan

---

<sup>13</sup> Mohammad Fauzan Ni'ami dan Tutik Hamidah, "Reformulasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis," *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14.1 (2023), hlm. 1–19.

<sup>14</sup> *Ibid.*

mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama *uṣūl* fikih terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama *uṣūl* fikih terhadap aspek kebahasaan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri. Meskipun kajian bahasa penting, namun menjadikannya dasar tunggal perumusan hukum adalah sebuah masalah. Dikatakan bermasalah karena pendekatan linguistik sering kali melupakan maksud inti dan tujuan syariah itu sendiri. Kedua, Klasifikasi sebagian teori *uṣūl* fikih mengiring pada logika biner dan dikotomis, misalnya pembagian *qaṭ'ī* dan *ẓannī*, *'ām* dan *khās*, *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain-lain. Masing-masing kategori ini, menurut ulama tradisional penting untuk diperhatikan dalam *istinbāt* hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil. Apabila ada kontradiksi dalil, maka dalil yang dianggap *qaṭ'ī* lebih didahulukan ketimbang dalil *ẓannī*, dalil *khās* didahulukan dibanding dalil *'ām* dan dalil *muqayyad* lebih diutamakan ketimbang dalil *muṭlaq*.<sup>15</sup> Dalam pandangan Auda, memahami dalil berdasarkan kategori seperti ini akan mengabaikan tujuan teks yang dianggap kontradiksi tersebut memiliki tujuan berbeda dan berada pada konteks yang berbeda pula, sehingga keduanya dapat diamalkan selama tujuan dan konteksnya masih sama. Ketiga, Analisa *uṣūl* fikih bersifat reduksionis dan atomistik, alih-alih holistik dan komprehensif. Analisa reduksionis atau parsial ini berasal dari kuatnya pengaruh logika kausalitas

---

<sup>15</sup> Retna Gumanti, "Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 2 nomor 1 (2018), hlm. 97–118.



dalam *uṣūl* fikih. Sebagaimana diketahui, logika kausalitas pernah menjadi tren pemikiran dan sering digunakan filosof muslim dalam berargumentasi, terutama dalam ilmu kalam. Pengaruh logika kausalitas ini membuat ahli *uṣūl* hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tanpa memandang dalil lain yang masih terkait dengan persoalan tersebut. Terlebih pendekatan reduksionistik dan atomistik ini sangat dominan digunakan dalam sebagian teori *uṣūl* fikih.<sup>16</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti rasa konsep sistem *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda telah mempresentasikan pendekatan baru terhadap metodologi filsafat hukum Islam yang didasarkan pada sistem kebermaksudan dan membahas persoalan yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi, sehingga konsep yang komprehensif ini dirasa telah mampu menjadi pembaharu pada pembahasan *uṣūl* fikih dan dapat dijadikan kajian alternatif dalam setiap pembahasan isu kontemporer.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data

---

<sup>16</sup> *Ibid.*



dari berbagai literatur, membaca dan mencatat serta mengolahnya yang difokuskan pada dokumen dan literatur yang relevan dengan objek penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik<sup>17</sup> yaitu dengan menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis pada pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan penelitian ini.<sup>18</sup>

## 4. Sumber Data

Bahan-bahan atau sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Berdasarkan dengan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan, oleh karenanya sumber penelitian primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 206.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 53.

pelarangan impor pakaian bekas yang kemudian dikaitkan dengan sumber hukum utama yakni Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fikih dan rujukan hukum lain yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang siap untuk digunakan dalam melengkapi serta menguatkan sumber data primer, di antara jenis data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, data dan pendapat elektronik yang disesuaikan untuk menguatkan sumber dalam penelitian.

#### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan definitif bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum dan ekonomi, serta ensiklopedia yang relevan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan sumber hukum, fakta, dan pendapat ahli berkaitan dengan penelitian.

### 6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis data dimulai dengan mencari sumber informasi dengan membaca dari berbagai literatur, memahami lalu mendeskripsikan dari beberapa informasi yang telah diperoleh lalu membuat reduksi data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap alur penulisan skripsi, peneliti menyusun alur penulisan yang diuraikan dalam beberapa bab. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, di antaranya:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori mengenai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis pembahasan terkait larangan impor pakaian bekas dalam penelitian ini.

Bab ketiga, memuat gambaran umum pelarangan impor pakaian bekas. Peneliti akan membahas secara komprehensif terhadap pengertian, data, fakta, hingga tujuan serta berbagai faktor yang melatarbelakangi pelarangan impor pakaian bekas.

Bab keempat, memuat hasil analisis peneliti dengan menjabarkan pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Bab kelima, memuat kesimpulan hasil analisis pada bab keempat dan pembahasan awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam bab sebelumnya terkait permasalahan dalam penelitian ini menimbulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pakaian bekas termasuk ke dalam kategori barang yang dilarang impor. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Adanya aturan larangan impor pakaian bekas ini melalui pertimbangan dampak buruknya terhadap perekonomian masyarakat negara.
2. Parangan impor pakaian bekas selaras dengan prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* tepatnya dalam kategori *al-maqāṣid al-ḥājiyyāt*. Aturan ini sesuai dengan prinsip *ḥifz al-māl* (memelihara ekonomi/ pengembangan ekonomi), karena dengan melarang impor pakaian bekas, pemerintah dapat mendukung industri tekstil lokal dan menciptakan lapangan kerja yang lebih sehat dan stabil, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Aturan larangan impor pakaian bekas telah memenuhi prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* ketika digunakan perspektif teori sistem Jasser Auda dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan ini. Dari hasil

analisis enam fitur sistem yaitu; pada fitur kognitif (*cognitive nature*) didapatkan bahwa dengan tidak adanya dalil yang mengarah langsung pada kasus ini maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan hasil kognisi dari para pemangku kebijakan dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Pada fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), dengan kaca mata fitur ini dapat melihat beberapa dalil berupa ayat dan hadis bersifat kulli yang dapat dijadikan landasan penetapan larangan impor pakaian bekas dengan pertimbangan faktor yang melatarbelakanginya. Adapun pada fitur keterbukaan (*openess*), beberapa faktor yang melatarbelakangi larangan impor pakaian bekas merupakan bentuk keterbukaan dalam penetapan hukum terhadap *'urf (worldview)* yang dalam hal ini ilmu ekonomi, dan ilmu sosial. Kemudian pada fitur Saling berkaitan (*Interrelated Hierarchy*), pelarangan impor pakaian bekas merupakan bentuk dari *maqāṣid juz'iyah* yang termasuk bagian dari *maqāṣid khāṣṣah* di bidang perniagaan/muamalah sebagai upaya pengejawantahan pemeliharaan harta (*ḥifz al-māl*) yang tergolong dalam *maqāṣid 'āmmah*. Pada fitur multidimensionalitas (multidimensionality), larangan impor pakaian telah melalui berbagai sudut pandang penetapannya, dikarenakan tidak adanya dalil *qat'ī* maka yang dijadikan pertimbangan tertinggi dalam kasus ini adalah kemaslahatan umum yang dapat berubah menyesuaikan keadaan dari wilayah tertentu. Lalu yang terakhir yaitu kebermaksudan (Purposefulness), dengan melalui analisis pada fitur-fitur sebelumnya, maka larangan impor pakaian bekas ini dapat melahirkan maqasid yang utuh dengan berlandaskan

kemaslahatan umum yang dapat menginterpretasikan tujuan syariah secara makro yaitu dalam menjalankan fungsi manusia di muka bumi sebagai Khalifah untuk memakmurkan kehidupan di dalamnya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran dalam konteks penelitian yaitu:

1. Perlu ada peningkatan pengawasan di pelabuhan dan titik masuk utama untuk mencegah masuknya pakaian bekas secara ilegal. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan teknologi pemindaian dan inspeksi, serta bekerja sama dengan negara asal barang
2. Pemerintah harus terus mendukung industri tekstil dalam negeri dengan memberikan insentif, subsidi, atau akses pembiayaan yang lebih mudah untuk pengusaha lokal. Ini bisa meningkatkan daya saing produk tekstil lokal sehingga dapat menggantikan kebutuhan yang selama ini dipenuhi oleh pakaian bekas.
3. Alih-alih mengimpor pakaian bekas, pemerintah dapat mendukung usaha thrifting lokal yang memanfaatkan barang-barang bekas dari dalam negeri. Ini bisa membantu mengurangi limbah tekstil dan mendukung ekonomi sirkular.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Tafsir:**

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan

Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, 2019.

Nawawī, Muhammad, *At-Tafsīrul Munīr li Ma'ālimit Tanzīl*, juz 2, Beirut: Dārul

Fikr, t.t.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Kepabeanan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

## Fikih/Uşul Fikih

- Abyan, M. Naufal, "Tinjauan *Sadd Az-Zarī'ah* Terhadap Jual Beli Thrifting ( Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto)," Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023).
- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Ma‘rif t.t.
- Al-Gazālī, Abū Ḥamid, *Maqāṣid al-Falāsifah*, Kairo: Dār al-Ma‘rif, 1961.
- Al-Ṭāhir, Muhammad, *Ibn ‘Asyur, Treatise of Maqāṣid al- Syarī‘ah*, t. Muhammad el- Ṭāhir el- MeSaw.i, London, Washington: Internatoinal Institute of Islamic Though (IIIT), 2006.
- Al-Ṭāhir, Muhammad, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-2, Ordon-Oman: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Ardiansyah, & Rizki, M, Relevansi Maqasid Syari‘ah terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas, *Jurnal TAHKIM*, 2023.
- As-Suyūtī, Jalāluddīn, *al-Asybah wa an-Nazā’ir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syāṭibī, *al-Muwāffaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘at*, Beirut-Lebanon: Dār al-Ma‘rifat, t.t.
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, t. Ali Abdel Mon’im, Yogyakarta: SUKA PRESS, 2013.
- Auda, Jasser, *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭah al-Aḥkām al-Shar‘iyyah bi Maqāṣidihā*, Amerika: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari‘ah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Chakim, M. L., & Adi Putra, M. H, Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syari‘ah Jasser Auda, *Jurnal Al-Qolam* (2022).
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

- Fahrurrozaki, "Tinjauan Sadd Az-Zarī'ah Terhadap Perundangan di Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas," Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2019).
- Ferdiansyah, Hengky, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el Bukhori, 2018.
- Gumanti, R, Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal Himayah* (2018).
- Hallaq, Waeel. B., *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011.
- Na'imah, dkk, *Pengantar Maqashid al-Syari'ah*, Batu, Literasi Nusantara, 2019.
- Ni'ami, M. F., & Hamidah, T, Reformulasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis, *Jurnal Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* (2023).
- Rabi, Abdallah, *al-Qaṭ'īyyah wa al-Zanniyyah Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Nahar, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1*, cet. Ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

### **Metodologi Penelitian:**

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2013.

### **Ekspor dan Impor:**

- Fatmawati, S., & Purnamawati, A, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- Imtihanah, Aiman, "Pengertian dan Jenis-Jenis Importir," <https://asiacommerce.id/pengertiandan-jenis-jenis-importir/> diakses pada 07 Juli 2024.

Tandjung, Marolop, *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

### **Thrifting/Pakaian Bekas:**

Azizah, Nora, “Penjualan Pakaian Bekas Impor Dinilai Rugikan Usaha Fesyen UMKM,” <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrgr0z463/penjualan-pakaian-bekas-impor-dinilai-rugikan-usaha-fesyen-umkm>, diakses pada 21 Juli 2024

Chairy, R. V., & Gultom, E. R, Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan, *Jurnal Indonesia Berdaya* (2023).

Chrysnamurti, Eusebio, “Impor Pakaian Bekas,” <https://bisnisindonesia.id/article/impor-pakaian-bekas>, diakses pada 21 Juli 2024.

CNN Indonesia, “Jalan Panjang ‘Thrifting’, Dari Berhemat Hingga Dianggap Keren,” <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221003130107-277-855671/jalan-panjang-thriftingdari-berhemat-hingga-dianggap-keren>, diakses pada 13 Juli 2024.

Faiz Salman Ar-rosyid, “Thrifting as a Cultural Studies: Representasi Budaya Thrifting sebagai Identitas Sosial,” Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2022)

Gafara, Ghesa, “A Brief History of Thrifting,” <https://ussfeed.com/a-brief-history-ofthrifting/pop-culture/>, diakses pada 15 Juli 2024

Gulfira, Nazura, *The Art of Thrifting*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2016.

Khurin, “Perkembangan dan Pertentangan Thrift Shop di Indonesia,” *Konsultanku*, <https://konsultanku.co.id/blog/perkembangan-dan-pertentangan-thrift-shop-di-indonesia>, diakses 20 Maret 2024.

Krisdamarjati, Y. A, “Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat,” <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat>, diakses 20 Maret 2024.

Malika, C. N, “Mengenal Aliran Grunge: Bermula Dari Musik Hingga Kultur,” <https://www.uc.ac.id/fikom/mengenal-aliran-grunge-bermula-dari-musik-hingga-kultur/>, diakses pada 15 Juli 2024

Mevia, A. A., & Patria, A. S, Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram, *Jurnal Barik* (2022).

Mudassir, Rayful, “Nasib Produk Tekstil Domestik di Tengah Banjir Barang Impor,” <https://bisnisindonesia.id/article/nasib-produk-tekstil-domestik-di-tengah-banjir-barang-impor>, diakses pada 21 Juli 2024

Muhamad, Nabilah, “Indonesia Tampung 12,85 Ton Baju Bekas pada 2023, Ini Negara Pengirimnya,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/26/indonesia-tampung-1285-ton-baju-bekas-pada-2023-ini-negara-pengirimnya>, diakses pada 21 Juli 2024

Permana, R. H, “Pro Kontra Larangan Impor Baju Bekas di Tengah Tren Thrifting,” <https://news.detik.com/berita/d-6625190/pro-kontra-larangan-impor-baju-bekas-di-tengah-tren-thrifting/4>, diakses 20 Maret 2024.

Prakoso, J. P, “Fakta Impor Pakaian Bekas, Transaksinya Capai Rp4,21 Miliar,” <https://bisnisindonesia.id/article/fakta-impor-pakaian-bekas-transaksinya-capai-rp421-miliar>, diakses pada 21 Juli 2024

Redaksi OCBC NISP, “Apa itu Thrifting? Pengertian dan Tips Membuka Usahanya,” <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/23/thrifting-adalah>, diakses pada 10 Juli 2024

Ryan Rakasiwi, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi Di Indonesia," Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2022).

Sandi, Ferry, “Thrifting Pasar Senen Ramai Lagi, Harga Baju Mulai Rp 10 Ribu,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240131140309-4-510505/thrifting-pasar-senen-ramai-lagi-harga-baju-mulai-rp-10-ribu>, diakses 10 Mei 2024.

Waxman, O. B, “People Have Been Reusing sClothes Forever But Thrift Shops Are Relatively New. Here’s Why,” <https://time.com/5364170/thrift-store-history/> diakses pada 13 Juli 2024.

Zotte, J. L, *From Goodwill to Grunge: A History of Secondhand Styles and Alternatives Economies*, North Carolina: The University of North Carolina Press, 2017.

### **Lainnya:**

El-Guyani, Munahayati, & Luthfi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Ferdiansyah, Hengky, “Jasser Auda; inilah imam al-Ghazali di era modern, yuk kenal!” <https://islami.co/inilah-imam-al-ghazali-di-era-modern-yuk-kenal/>, diakses 04 Juni 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

